

## TANGGUNG JAWAB PIDANA PIHAK RUMAH SAKIT ATAS KELALAIANNYA TERHADAP PASIEN BPJS KESEHATAN

SYAFRIZAL, S.H., M.H.<sup>1</sup>

### Abstrak

Kesehatan merupakan investasi penting untuk mendukung pembangunan. Perkembangan pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia tidak terlepas dari sejarah kehidupan bangsa. Setelah Indonesia merdeka, pelayanan kesehatan masyarakat (public health services) dikembangkan sejalan dengan tanggung jawab pemerintah “melindungi” masyarakat Indonesia dari gangguan kesehatan. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang terlaksana pada saat ini. BPJS merupakan badan hukum dengan tujuan yaitu mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Permasalahan yang diambil dari penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab pidana pihak Rumah Sakit atas kelalaiannya terhadap Pasien BPJS Kesehatan dan bagaimana upaya Hukum yang dapat dilakukan Pasien BPJS Kesehatan terhadap Rumah Sakit yang haknya tidak terpenuhi oleh Rumah Sakit. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research), yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah-makalah dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa pertanggung jawaban rumah sakit dalam hukum keperdataan, meliputi pertanggungjawaban dalam hal wanprestasi sebagai tanggung jawab kontraktual dan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagai tanggung jawab undang-undang.

**Kata Kunci :** Tanggung Jawab, Pidana Lalai , BPJS Kesehatan

### A. Pendahuluan

Kesehatan merupakan investasi penting untuk mendukung pembangunan perkembangan masyarakat untuk masa yang akan datang. Pelayanan kesehatan merupakan faktor penting untuk meningkatkan taraf hidup penduduk itu sendiri. Namun nyatanya hingga saat ini pelayanan kesehatan di Indonesia belum bisa dikatakan memadai untuk seluruh penduduk Indonesia.<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 24

---

<sup>1</sup>Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan (STIHMKA)

<sup>2</sup><https://www.kompasiana.com/andre458/58502f050323bd8d24dddd2a/rendahnya-mutu-pelayanan-kesehatan-penduduk-di-indonesia>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2019.

Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menetapkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Sejak diberlakukannya program ini oleh Pemerintah, rumah sakit bekerjasama dengan BPJS dalam melayani pelayanan kesehatan pasien.

Sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan atau penerima hak-hak BPJS, keluarga peserta sering kali mengeluh kurang puas dengan pelayanan kesehatan yang diterimanya. Mereka menganggap bahwa pasien yang memiliki kartu BPJS mendapatkan pelayanan yang berbeda dengan pasien lain di beberapa rumah sakit, baik yang dirawat maupun yang berobat. Keluhan yang sering disampaikan oleh masyarakat atau pasien pengguna BPJS Kesehatan adalah tidak ramah, judes, pemeriksanya sebentar saja, kurang responsif terhadap keluhan penyakit, memberikan obat.<sup>3</sup> Sehingga perlu dipelajari bagi pasien mengenai tanggung jawab pidana pihak Rumah Sakit atas kelalaiannya terhadap pasien BPJS kesehatan.<sup>4</sup>

## B. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.<sup>5</sup> Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan

---

<sup>3</sup>Soekidjo Notoatmadjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 171.

<sup>4</sup> ibid

<sup>5</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education, Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal. 20.

<sup>6</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hal. 81

sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

### 1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Terdapat 11 unsur tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada pencurian (362) terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif). Unsur yang bersifat subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan (oplichting, 378), pemerasaan (afpersing, 368), dan pengancaman (afdereiging, 369). Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (372) yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaannya yaitu merupakan celan masyarakat.

Sedangkan menurut rumusan Delik yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui ada dua unsur delik yaitu:

- 1) Unsur perbuatan (unsur obyektif), yaitu
  - a) Mencocokkan rumusan delik
  - b) Melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
- 2) Unsur pembuat (unsur subyektif), yaitu:

- a) Adanya kesalahan (terdiri dari dolus atau culpa);
- b) Dapat dipertanggungjawabkan )tidak ada alasan pemaaf).

Terhadap perbuatan Delik dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrijven*) menunjuk kepada suatu perbuatan yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela, tetapi dianggapnya sebagai perbuatan Delik karena ditentukan oleh undang-undang.

## 2. Jenis-jenis Tindak Pidana

### a. Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang KUHP Buku ke II memuat delik-delik dan memasukkan dalam kelompok kejahatan dan pelanggaran. Ilmu pengetahuan mencari secara intensif ukuran (kriterium) untuk membedakan kedua jenis delik itu.

Pertama perbedaan kedua jenis delik yang bersifat kualitatif. Yakni:

- 1) *Recht delicten* ialah yang perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Misalnya: pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut "kejahatan" (*mala perse*).
- 2) *Wets delicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Misalnya: memarkir mobil di sebelah kanan jalan (*mala quia prohibita*). Delik-delik semacam ini disebut "pelanggaran".

Yang kedua perbedaan kedua jenis deli yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriterium pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, ialah "pelanggaran" itu lebih ringan dari pada "kejahatan". Seminar Hukum Nasional 1963 berpendapat bahwa penggolongan-penggolongan dalam dua macam delik harus ditiadakan, yaitu :

- a. Kejahatan ringan;
- b. Dalam KUHP juga terdapat delik yang digolongkan sebagai kejahatan-kejahatan misalnya Pasal 364, 373, 375, 379, 382, 384, 352, 302 (1), 315, dan 407.

### b. Delik Formil dan Delik Materiil

- 1) Delik formil itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Misal: penghasutan (Pasal 160 KUHP); penyuapan (Pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu (Pasal 242 KUHP).
  - 2) Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Misal: pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
- c. Delik *commisionis*, delik *ommisionis*, dan delik *commisionis perommosionen commiss*.
- 1) Delik *commisionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.
  - 2) Delik *ommisionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/ yang diharuskan, misal: tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP).
  - 3) Delik *commisionis per ommisionen commissa*: delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissionis*). Misal: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak member air susu (Pasal 338, 340 KUHP).
- d. Delik *Dolus* dan *Culpa* (*doleuse en culpose delicten*).
- 1) Delik *dolus*: delik yang memuat unsure kesengajaan, misal: Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP.
  - 2) Delik *culpa*: delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsure misal: Pasal 195, 197, 201, 203, 231, ayat 4 dan Pasal 359, 360 KUHP.
  - 3) Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samenge- stelde delicten*)
    - Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
    - Delik berangkai: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.

### 3. Kejahatan

Dipidananya seseorang tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Ada beberapa syarat untuk penjatuhan pidana. Yaitu:

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat.
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).

c. Tidak adanya alasan menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Jika terdapat ketiga unsur maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah dan dapat dipidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung pada "apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan, yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana."

#### 4. Kesengajaan (*Dolus*)

Dalam *Criminal Wetboek* (Kitab Undang-Undang) tahun 1809 kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Hampir semua tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kealpaan ini layak oleh karena biasanya yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan dengan sengaja.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

- a. Sengaja sebagai niat bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) si pelaku dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka jika kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana tidak ada yang menyangkal, dapat dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya hukum pidana (*constitutiefgevolg*).
- b. Sengaja sadar akan kepastian. Kesengajaan ini ada jika si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- c. Sengaja sadar akan kemungkinan. Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai banyangan suatu kepastian akan terjadinya akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka.

#### 5. Kelalaian (*Culpa*)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Seperti yang terdapat pada pasal 359 KUHP pidana yaitu :

*"Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun."*

**Tanggung Jawab Pidana Pihak Rumah Sakit Atas  
Kelalaiannya Terhadap Pasien Bpjs Kesehatan  
Syafrizal**

Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Vos mengemukakan bahwa dalam delik-delik *culpa* sifat melawan hukum telah tersimpul didalam *culpa* itu sendiri. Pada umumnya *culpa* dibedakan atas :

- 1) Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, toh timbul juga akibatnya.
- 2) Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*) dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

### C. Pengertian Rumah Sakit

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 340/MENKES/PER/III/2010 adalah:

“Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat”.

Rumah sakit melakukan beberapa jenis pelayanan diantaranya pelayanan medik, penunjang medik, perawatan, rehabilitasi, sebagai tempat pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi, serta menghindari risiko dan gangguan kesehatan. Sehingga perlu adanya penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit sesuai dengan persyaratan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Syafrudin, *Loc. cit*

Tujuan pelayanan kesehatan adalah untuk melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Terdapat 8 (delapan) hal pokok agar pelayanan kesehatan dapat mencapai tujuan, yakni : tersedia (*available*), wajar (*appropriate*), berkesinambungan (*continue*), dapat diterima (*acceptable*), dapat dicapai (*accessible*), dapat dijangkau (*affordable*), efisien (*efficient*), serta bermutu (*quality*).<sup>8</sup>

Dasar hukum pemberian pelayanan kesehatan secara umum di atur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu:

- a. Pelayanan kesehatan perorangan ditujukan untuk menyembuhkan penyakit memulihkan kesehatan perorangan dan keluarga.
- b. Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat.
- c. Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya.

Melalui ketentuan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Rumah Sakit dalam hal ini pemerintah dan rumah sakit memiliki tanggung jawab agar tujuan pembangunan di bidang kesehatan mencapai hasil yang optimal, yaitu melalui pemanfaatan tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, baik dalam jumlah maupun mutunya, baik melalui akreditasi maupun penyusunan standar harus berorientasi pada ketentuan hukum yang melindungi pasien.

#### **D. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial**

Pembentukan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini merupakan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, guna memberikan kepastian hukum bagi pembentuk BPJS untuk melaksanakan program jaminan sosial di seluruh Indonesia. Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Azrul Azwar, *Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal. 1

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, Negara mengembangkan Sistem jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.

### **1. Dasar Hukum BPJS**

Dasar hukum BPJS Kesehatan yakni Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Penyelenggaraan jaminan sosial berbasis kepada hak konstitusional setiap orang dan sebagai wujud tanggung jawab Negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara RI Tahun 1945 pada Pasal 28 H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2).

Pasal 28 H ayat (3) menentukan setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.

### **2. Hak dan Kewajiban Peserta BPJS Kesehatan**

Hak Peserta BPJS, antara lain:

- a. Mendapatkan kartu peserta sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan;
- b. Memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta proses pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan; dan
- d. Menyampaikan keluhan/pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau tertulis ke Kantor BPJS Kesehatan.

Kewajiban Peserta BPJS, yaitu :

- a. Mendaftarkan dirinya sebagai peserta serta membayar iuran yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- b. Melaporkan perubahan data peserta, baik karena pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, pindah alamat atau pindah fasilitas kesehatan tingkat I;
- c. Menjaga Kartu Peserta agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak;
- d. Mentaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan.

### 3. Hak dan Kewajiban BPJS Kesehatan

Dalam melaksanakan kewenangan. Pasal 12, BPJS mempunyai hak untuk:

- a. Memperoleh dana operational untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari dana jaminan sosial dan atau sumber lainnya.
- b. Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial dan DJSN setiap 6 (enam) bulan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pasal 13 BPJS berkewajiban untuk:

- a. Memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta.
- b. Mengembangkan aset dana jaminan sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta.
- c. Memberikan informasi melalui media massa, cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya.
- d. Memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan undang-undang.
- e. Memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku.
- f. Memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya.
- g. Memberikan informasi kepada Peserta mengenai saldo jaminana hari tua dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Memberikan informasi kepada Peserta mengenai hak pension 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- h. Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktikum aktuarial yang lazim dan berlaku umum.
- i. Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan jaminan sosial.

#### E. Hubungan Hukum Antara Pihak Rumah Sakit dengan Pasien

Hubungan Rumah Sakit dengan pasien adalah rumah sakit menawarkan upaya pelayanan kesehatan dengan menyediakan sarana, prasarana, dan sumber daya kesehatan, sedangkan bagi seseorang yang memerlukan pengobatan dapat memperolehnya di rumah sakit. Rumah sakit memikul beban tanggung gugat apabila pelayanan kesehatan yang diberikan tidak memenuhi standar pelayanan di

**Tanggung Jawab Pidana Pihak Rumah Sakit Atas  
Kelalaiannya Terhadap Pasien Bpjs Kesehatan  
Syafrizal**

rumah sakit dan standar profesi tenaga kesehatan. Dengan demikian, kewajiban memenuhi standar profesi tidak semata menjadi tugas tenaga kesehatan pemberi layanan kesehatan yang secara langsung berinteraksi dan berperan dalam penyembuhan pasien, tetapi juga menjadi tugas rumah sakit untuk menjamin dilaksanakannya standar tersebut oleh tenaga kesehatan yang bekerja di dalamnya.<sup>10</sup>

#### **F. Tanggung jawab Pidana pihak Rumah Sakit atas kelalaiannya terhadap Pasien BPJS Kesehatan**

Rumah sakit sebagai organisasi badan usaha di bidang kesehatan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Namun tidak selamanya layanan medis yang diberikan dapat memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan semua pihak. Ada kalanya layanan tersebut terjadi kelalaian tenaga kesehatan yang menimbulkan hak-hak pasien diabaikan.

Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 3, pengaturan penyelenggaraan rumah sakit bertujuan untuk :

- a. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
- b. Memberikan perlindungan hukum terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit, dan sumber daya manusia di rumah sakit.
- c. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit.
- d. Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan rumah sakit.

Menurut kode etik rumah sakit Indonesia (KODERSI), tanggung jawab rumah sakit meliputi tanggung jawab umum dan tanggung jawab khusus. Tanggung jawab umum yaitu kewajiban pemimpin rumah sakit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan peristiwa kejadian dan keadaan di Rumah Sakit. Sedangkan tanggung jawab khusus muncul jika ada anggapan bahwa rumah sakit telah melanggar kaidah-kaidah baik dalam bidang hukum, etik, maupun tata tertib atau disiplin (lihat Pasal 2 KODERSI 2011 Penjelasan).

---

<sup>10</sup> Ibid, hal. 12

Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 46 menyebutkan rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian terhadap Pasien BPJS yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Dari sisi hukum perdata, pertanggungjawaban rumah sakit terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara Pasien BPJS dengan rumah sakit dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Jika terjadi kesalahan dalam pelayanan kesehatan, maka Pasien BPJS dapat menggugat dokter berdasarkan perbuatan melawan hukum. Sedangkan gugatan terhadap rumah sakit dapat dilakukan berdasarkan wanprestasi (ingkar janji), di samping perbuatan melawan hukum.

Kerugian yang dapat dituntut atas dasar wanprestasi hanyalah kerugian materiil atau kerugian kekayaan/kebendaan (*vermogenschade*) atau kerugian yang dapat dinilai dengan uang. Sementara itu kerugian yang dapat dituntut dengan alasan perbuatan melawan hukum selain kerugian kebendaan juga kerugian immaterial yang tidak bersifat kebendaan, namun dapat diperkirakan nilai kebendaannya berdasarkan kelayakan.

#### **G. Upaya Hukum yang dapat dilakukan Pasien BPJS Kesehatan terhadap Rumah Sakit yang haknya tidak terpenuhi oleh Rumah Sakit**

Kesehatan adalah hak asasi manusia (HAM). Hal ini diatur di dalam Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh kesehatan” dan dalam Pasal 28 H Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

Peserta BPJS Kesehatan berhak atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Sebagai konsumen jasa kesehatan, peserta BPJS Kesehatan memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum antara lain memperoleh pelayanan kesehatan yang baik, aman, dan bermutu. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 47 Peraturan BPJS Kesehatan No. 1

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Dengan dasar-dasar hukum tersebut peserta yang menerima kerugian akibat penolakan pelayanan kesehatan dapat menuntut ganti rugi sebagaimana yang dimaksud Pasal 58 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Berdasarkan sistem hukum yang ada kedudukan konsumen sangat lemah di banding produsen. Salah satu usaha untuk melindungi dan meningkatkan kedudukan konsumen adalah dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam hukum tentang tanggung jawab produsen.<sup>11</sup> Sebagai perusahaan asuransi, BPJS Kesehatan menjamin penyelenggaraan jaminan kesehatan. Untuk hal lain, rumah sakit sebagai penyelenggara program kesehatan juga bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pasien atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakannya hal ini sesuai dengan Pasal 46 UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Selanjutnya upaya yang dapat dilakukan oleh peserta atas penolakan pelayanan kesehatan tersebut, antara lain; nonlitigasi (pengaduan, kemudian mediasi), litigasi (gugatan ke pengadilan di daerah tempat tinggal peserta). Upaya-upaya tersebut diatur dalam Peraturan BPJS Kesehatan No. 2 Tahun 2014 tentang Unit Pengendali Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Peserta.<sup>12</sup>

Dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien BPJS sering ditemukan yang namanya hak-hak Pasien yang harus dipenuhi oleh Rumah Sakit. Tetapi adakalanya hak-hak pasien tidak terpenuhi secara keseluruhan sehingga pasien mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum antara lain :<sup>13</sup>

- a. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan.
- b. Menggugat dan/atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga melakukan kelalaian dalam memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun dipidana.
- c. Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya.

---

<sup>11</sup> Celina Tri siwi K, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar grafika, Jakarta,2008, hal. 107.

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 32

- e. Melaporkan kepada polisi atau penyidik lainnya. Hal ini karena di setiap undang-undang yang disebutkan di atas, terdapat ketentuan sanksi pidana atas pelanggaran hak-hak pasien.

Menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen upaya hukum yang dapat diajukan pasien apabila haknya tidak terpenuhi oleh rumah sakit dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha, baik kepada lembaga peradilan umum maupun kepada lembaga yang secara khusus berwenang menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.

Pelaksanaan program jaminan sosial terkadang dalam pelaksanaannya menimbulkan sengketa antara pihak-pihak yang berhubungan dengan kegiatan ini, yakni antara peserta, pemberi kerja, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan pemerintah. Perlunya upaya hukum untuk mencegah terjadinya sengketa dan upaya hukum diperlukan untuk dilakukan agar peserta jaminan sosial dapat melaksanakan kewajibannya dan mendapatkan hak-hak yang perlu diberikan sepenuhnya oleh BPJS sebagaimana diatur dalam undang-undang. Penyelesaian sengketa antar para pihak harus cepat diselesaikan dengan menggunakan 2 (dua) jalur yaitu, jalur litigasi, yaitu penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan dan jalur nonlitigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan.<sup>14</sup>

Dalam pandangan hukum, pasien adalah subjek hukum mandiri yang dianggap dapat mengambil keputusan untuk kepentingan dirinya. Oleh karena itu suatu hal yang keliru apabila menganggap pasien tidak dapat mengambil keputusan karena ia sedang sakit. Dalam pergaulan hidup norma sehari-hari, biasanya pengungkapan keinginan atau kehendak dianggap sebagai titik tolak untuk mengambil keputusan.<sup>15</sup> Dengan demikian walaupun seorang pasien sedang sakit, kedudukan hukumnya tetap sama seperti orang sehat.

Jadi, secara hukum pasien juga berhak mengambil keputusan terhadap pelayanan kesehatan yang akan dilakukan terhadapnya, karena hal ini berhubungan erat dengan hak dasarnya sebagai manusia. Kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa keadaan mentalnya tidak mendukung untuk mengambil keputusan yang

---

<sup>14</sup> Koeswadji, Hermien Hadianti, *Hukum Untuk Perumasakitan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 196

<sup>15</sup> Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 31-32

diperlukan.<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil wawancara saya terhadap Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kisaran, bahwa sejauh ini Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang Kabupaten Asahan tidak pernah mengalami masalah yang fatal yang dalam pelayanan kesehatan yang mengharuskan Pasien Pengguna BPJS Kesehatan mengajukan gugatan ataupun upaya hukum.<sup>17</sup>

Secara keseluruhan pelayanan kesehatan pasien yang berkaitan dengan hak pasien yang terdaftar di BPJS untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur dalam pelayanan kesehatan sudah baik dan dapat di laksanakan secara sepenuhnya hal tersebut dapat di buktikan dengan keterangan dari dokter sebagai informan kunci serta tenaga kesehatan yang lain telah melaksanakan tugasnya dengan baik serta pasien yang menyatakan bahwa dokter/tenaga kesehatan pada saat memberikan pelayanan kesehatan telah memberikan informasi yang di butuhkan oleh pasien.

## H. Kesimpulan

1. Pengaturan penyelenggaraan rumah sakit bertujuan untuk Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, Memberikan perlindungan hukum terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit, dan sumber daya manusia di rumah sakit, Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit, Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan rumah sakit. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 46 menyebutkan tanggung jawab hukum rumah sakit adalah rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian terhadap Pasien BPJS yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.
2. Pelaksanaan program jaminan sosial dalam pelaksanaannya adakalanya bersinggungan dengan sengketa dengan para pihak yang berhubungan dengan kegiatan administrasi yakni antara peserta BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan

---

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Hasil Wawancara bersama Bapak M. Yusuf selaku Pegawai RSUD HAMS Daerah Kabupaten Asahan pada tanggal 25 September 2019.

Sosial dalam hal ini Rumah Sakit terkait dan pemerintah. Perlunya upaya hukum untuk mencegah terjadinya sengketa dan upaya hukum diperlukan untuk dilakukan agar peserta jaminan sosial dapat melaksanakan kewajibannya dan mendapatkan hak-hak yang perlu diberikan sepenuhnya oleh BPJS sebagaimana diatur dalam undang-undang. Penyelesaian sengketa antar para pihak harus cepat diselesaikan dengan menggunakan 2 (dua) jalur yaitu, jalur litigasi, yaitu penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan dan jalur nonlitigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

### **I. Saran**

1. Diharapkan kepada masyarakat atau pasien dan pihak rumah sakit agar bisa bekerja sama dalam pengertian tentang tugas tenaga medis dalam menjalankan tugasnya serta menciptakan kondisi yang sehat, nyaman dan indah dan begitu juga sebaliknya para pihak rumah sakit agar menjalankan tugasnya dengan semaksimal mungkin sesuai dengan bidangnya masing-masing sehingga masyarakat semakin banyak untuk menggunakan dan mengurus kartu BPJS.
2. Disarankan kepada pasien memahami hak dan kewajiban sebagai pasien dalam mendapatkan hak-hak yang diberikan sepenuhnya oleh BPJS. Serta Bagi Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) harus lebih aktif dalam memberikan sosialisasi tentang program BPJS Kesehatan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas tentang program-program BPJS Kesehatan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **a. Buku**

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia

Azrul Azwar, 1996, *Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Bahder Johan Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

**Tanggung Jawab Pidana Pihak Rumah Sakit Atas  
Kelalaiannya Terhadap Pasien Bpjs Kesehatan  
Syafrizal**

Koeswadji, hermien hadianti, 2002, *Hukum Untuk Perumasakitan*, PT. Citra Aditya Bakti; Bandung

Soekidjo Notoatmadjo, 2010, *Etika & Hukum Kesehatan*, Jakarta : PT. Rineka Cipta

Syafrudin, 2015, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, CV. Trans Info Media, Jakarta

Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung : Bandar Lampung.

Tri siwi K, Celina, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar grafika; Jakarta

**b. Peraturan Undang-Undang**

UUD 1945 Amandemen IV

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

**c. Internet**

<https://www.kompasiana.com/andre458/58502f050323bd8d24dddd2a/rendahny-a-mutu-pelayanan-kesehatan-penduduk-di-indonesia>